



**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

AKUN :

NOP :

TAHUN

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
Jalan :		Jalan :		
RT / RW :		RT / RW :		
Desa / Kel :		Desa / Kel :		
Kecamatan :		Kecamatan :		
		Kab / Kota :		
		NPWPD :		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KLAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =				
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) PBB =				
NJOP untuk Penghitungan PBB =				
PBB yang Terutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO :			KEPALA BADAN	
TEMPAT PEMBAYARAN :				

NAMA WP :		Diterima Tanggal :	
LETAK OBJEK PAJAK :	Jalan :	Tanda Tangan :	
	RT / RW :		
	Desa / Kel :		
	Kecamatan :		
NOP		(.....)	
SPPT TAHUN / Rp		Nama Terang	

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal - hal yang meragukan (Coretan, tip-ex dan lain - lain) Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat - lambatnya 6 (Enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan oleh SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB adalah :
 - a) Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD).
 - b) Struk ATM / Bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran Pajak secara Elektronik
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer / pemindahbukuan / pengiriman uang melalui Bank / Kantor Pos, agar mencantumkan Nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWPD, Kode akun.
6. Pajak yang terutang yang dibayar setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar, dan
 - b) Ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah Pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang diajukan paling lambat 3 (tiga) Bulan sejak :
 - a) Diterimanya SPPT ini
 - b) Terjadinya bencana alam atau sebab - sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009
13. Apabila Tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; Bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; Bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.

**MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK ATM / BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB**

PETUGAS

Diserahkan ke Wajib Pajak Tanggal		Paraf
Nama		

PETUGAS

Diserahkan ke Wajib Pajak Tanggal		Paraf
Nama		